BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, sedangkan bidang pekerjaannya yaitu mencatat dan menulis surat-surat pelayanan yang masuk dari wajib pajak dalam mengajukan baik itu mutasi, pembetulan, maupun daftar baru objek pajak untuk diteliti oleh pejabat fungsional Seksi Ekstensifikasi.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKP);
b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan;
c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan data yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP);
d. Penetapan Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 atau PPn yang harus disetor dalam jumlah tahun berjalan; dan
e. Penentuan jumlah PPn yang terutang dalam tahun berjalan yang mempunnyai usaha di sentra perdagangan.

Selain dari ruang lingkup pelaksanaan Ekstensifikasi di atas, Seksi Ekstensifikasi juga melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Suatu prosedur sangat diperlukan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, prosedur menguraikan dan menyebabkan tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam perusahaan atau organisasi.

Menurut Mulyadi pengertian prosedur dalam bukunya "**Sistem Akuntansi"**

> **"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klarikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang"**

(2001: 5)

Sedangkan menurut Azhar Susanto dalam bukunya **"Konsep Pengembangan berbasis Komputer"**

> **"Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan menurut urutan waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan."**

(2007: 64)

Jadi menurut kutipan-kutipan tersebut bahwa penegertian prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan menurut urutan waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam mencapai yang diharapkan.

Manfaat-manfaat prosedur :

1. Dapat mengatahui urutan-urutan kegiatan yang harus dilaksanakan;
2. Adanya pedoman kerja yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi;
3. Membantu efesiensi, efektivitas dan produktivitas dari suatu unit organisasi;
4. Mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi, baik dari para atasan maupun bawahan; dan
5. Setiap satuan kerja dalam organisasi mengetahui dengan jelas fungsi dan tujuan yang hendak dicapai.

3.1.2 Pengertian Pengurangan

Pengertian pengurangan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah

"Proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan"

3.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 Bab I Pasal 1 No. 1 dan 2, menyatakan bahwa:

1. **Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;**
2. **Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.**

Maka dapat disimpulkan menurut undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

3.1.3.1 Objek Pajak

Dijelaskan pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan."

Jadi menurut undang-undang tersebut Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan TOL;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olah raga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;

8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

3.1.3.2 Subjek Pajak

Sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 Bab III Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa:

> **"Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan"**

Berdasarkan uraian undang-undang tersebut maka selanjutnya orang atau badan tersebut dapat dikenakan kewajiban membayar pajak yang disebut sebagai Wajib Pajak**.**

2.1 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah mengerjakan langsung pencatatan berkas oleh petugas fungsional Seksi Pelayanan, dan petugas fungsional Seksi lainnya untuk kemudian dicatat dalam buku agenda yang sebelumnya diberikan dulu pengarahan serta penjelasan oleh pejabat fungsional Seksi Ekstensifikasi tentang apa yang harus dikerjakan. Adapun kegiatan yang penulis kerjakan adalah:

1. Membantu pejabat fungsional Seksi Ekstensifikasi dalam mempersiapkan berkas-berkas pajak yang akan diteliti oleh petugas fungsional Seksi Ekstensifikasi.

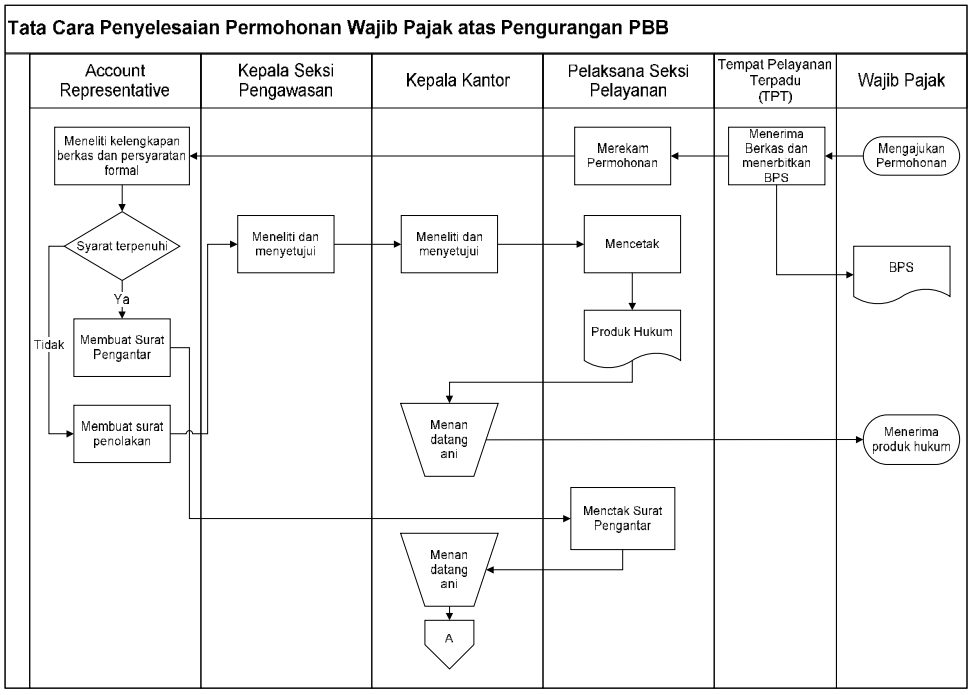
2. Melihat dan mencatat prosedur penelitian yang dilakukan oleh pejabat fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

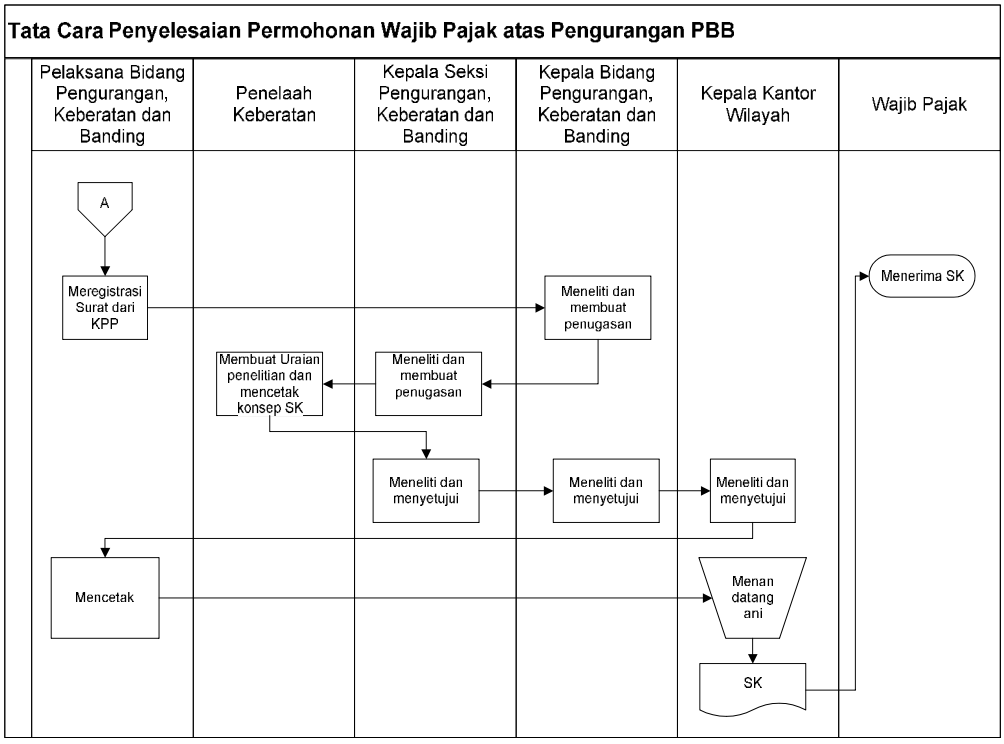
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pemberian keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dikarenakan kondisi tertentu yang terjadi pada objek maupun subjek pajak.

Bagan Arus (*Flow Chart*) :

Bagan Arus I



Bagan Arus II



3.3.1 Dasar Hukum Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas tidak terlepas dari dasar hukum yang melandasi prosedur tersebut. Dasar hukum yang melandasi prosedur tersebut antara lain:

1. Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994
   (1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang:
      a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya

b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar baiasa.

(2) Ketentuan mengenai pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3.2 Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Dalam pelaksanaan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa pihak yang secara langsung terkait, antara lain:

1. Account Representative.
2. Kepala Seksi Pengawasan.
3. Kepala Kantor.
4. Pelaksana Seksi Pelayanan.
5. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
6. Pelaksana Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
7. Penelaah Keberatan.
8. Kepala Seksi Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
10. Kepala Kantor Wilayah.
11. Wajib Pajak.

Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan meneruskan kepada AR.
4. AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.
5. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut.
8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum berupa Surat Penolakan Permohonan.
9. Produk hukum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
10. Wajib Pajak menerima produk hukum yang dikirim melalui Subbag Umum.

11. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, AR menyiapkan Surat Pengantar dan mengirimkan ke Kanwil melalui Subag Umum.
12. Pelaksana Bidang PKB menerima Berkas Permohonan, membuat registrasi dan meneruskan kepada Kepala Bidang.
13. Kepala Bidang meneliti dan membuat penugasan kepada Kepala Seksi PKB.
14. Kepala Seksi PKB meneliti dan membuat penugasan kepada Penelaah Keberatan.
15. Penelaah Keberatan membuat konsep Uraian Penelitian (berita acara pemeriksaan sederhana).
16. Kepala Seksi PKB meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Bidang PKB. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
17. Kepala Bidang PKB meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Kanwil. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
18. Kepala Kanwil meneliti dan memberikan persetujuan serta menandatangani SK. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
19. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan (SK) melalui Bagian Umum.
20. Proses selesai.

Karena pelaksanaan yang membutuhkan waktu yang lama maka standar waktu untuk penyelesaian adalah selama 2 (dua) bulan, dengan maksimal 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Menteri Keuangan.

Setelah semuanya selasai maka dokumen yang dihasilkannya berupa:

1. Surat Keputusan Pengurangan; atau
2. Surat Penolakan Permohonan

Selain pihak yang terkait secara langsung dalam penelitian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Seksi Ektensifikasi juga berperan dalam rangka menilai dan meneliti atas obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang perlu dilakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan. Uraian kerja tersebut dilakuakn oleh pejabat fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Atas permintaan Kepala Kanwil DJP, menugaskan Pejabat Fungsional Penilai PBB untuk melaksanakan Penelitian atas obyek PBB yang perlu dilakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan;
2. Menyiapkan bahan-bahan serta kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan Penelitian, selanjutnya melaksanakan tugas pengumpulan data obyek dan subyek PBB di lapangan, melakukan analisis sesuai dengan petunjuk teknis pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB serta membuat Uraian Penelitian Keberatan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Meneliti Uraian Penelitian Keberatan, untuk selanjutnya menugaskan Kasubbag Umum untuk mengirimkan kepada Kepala Kanwil DJP.

3.3.3 Wajib Pajak yang dapat mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak semua wajib pajak orang pribadi atau badan mendapatkan atau dapat mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau dapat mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah dikarenakan kondisi tertentu objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada hubungannya dengan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 362/KMK 04/1999, yaitu:

1. Lahan pertanian/pekebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak;
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkunngan;
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sulit dipenuhi;
4. Objek Pajak Bumi dan Bandunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sulit dipenuhi;
5. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan; Pemberian pengurangan dapat diberikan **setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen)** dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan wajib pajak.;
6. Wajib pajak orang pribadi dalam hal objek Pajak Bumi dan Bangunan terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan,

wabah penyakit, dan hama tanaman. Untuk kondisi wajib pajak ini dapat diberikan pengurangan sampai dengan 100% (seratus persen); dan

7. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan **ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen)**, akan tetapi bagi **janda/dudanya yang telah menikah lagi** diberikan **setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen)** dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan wajib pajak.